

# Undang-Undang Perpustakaan: Kondisi Dan Harapan<sup>1</sup>

Oleh  
Ikhwan Arif<sup>2</sup>

## Abstrak

Terbitnya Undang Undang (UU) No 47 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memberikan angin segar, semangat dan paradigma baru dalam penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kewajiban negara untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa sebagaimana tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 semakin terang untuk terealisasi.

Di balik diterbitkannya UU Perpustakaan muncul berbagai pertanyaan yang menyertai. Apakah UU Perpustakaan mampu menjawab tantangan berbagai masalah perpustakaan di tanah air, antara lain rendahnya minat baca masyarakat, minimnya jumlah pustakawan, dan kompetensi pustakawan. UU ini membawa konskuensi logis yang harus dipenuhi, meliputi : 1. Penambahan jumlah perpustakaan sesuai dengan minat dan kepentingan khalayak. 2. Penambahan jumlah pustakawan untuk mengisi perpustakaan baik di daerah maupun perpustakaan sekolah. 3. Pengembangan kompetensi pustakawan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan.

## Pendahuluan

Penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Indonesia mendapat harapan baru sejak disahkannya Undang Undang (UU) No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Selaras dengan Undang-Undang Perpustakaan (UUP) maka tujuan adanya Sistem Nasional Perpustakaan seperti yang dikutip dari Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Perpustakaan adalah:

- a. Menjamin keberadaan dan terselenggaranya perpustakaan di Indonesia agar dapat memenuhi tugas dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Menjamin terwujudnya kewajiban pemerintah untuk melestarikan hasil budaya tulis bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan layanan informasi bagi seluruh warga negara, dan di lain pihak menjamin terpenuhinya hak warga negara dalam memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat
- c. Menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Indonesia, termasuk dalam mengembangkan kerja sama dan keterkaitan antar berbagai jenis dan komponen perpustakaan di tanah air dalam rangka mengelola, memberikan akses, mempromosikan, dan menyebarkan informasi dari semua jenis bahan perpustakaan kepada masyarakat.

Hingga saat ini UU Perpustakaan masih diam ditempat, dalam arti belum benar-benar teruji apakah bisa menjadi payung hukum dalam pengembangan perpustakaan di tanah air. Keberadaan UUP diharapkan tidak bersifat “hipotesis” namun lebih dari itu perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah

---

<sup>1</sup> Pemenang Hiburan Kelima Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pustakawan Tahun 2009

<sup>2</sup> Pustakawan Pelaksana Lanjutan pada Perpustakaan Universitas Gadjah Mada

(PP) dan sanksi bagi lembaga yang mengabaikan UUP ini guna menumbuhkan kesadaran dari semua pihak untuk menjalankan amanat yang telah digariskan dalam undang-undang tersebut.

Republika, 21-11-2005 menulis dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur sangat minim perhatian dari kepala daerahnya. Selain koleksinya hanya seadanya, kondisi gedungnya juga tak memadai<sup>3</sup>. Keberadaan perpustakaan sebagai pelengkap dan aksesoris tempat kerja pejabat saja. Ditambah lagi dengan masih banyak pengajuan anggaran yang dilakukan pengelola perpustakaan untuk pengembangan perpustakaan yang sering ditolak kepala daerah dan pengelola perpustakaan justru seperti mengemis untuk mendapatkan dana pembinaan. Yang banyak terjadi sekarang adalah, adanya kegiatan perpustakaan lebih disebabkan oleh kebaikan kepala daerah atau karena adanya kepala daerah yang memang senang membaca (perpustakaan). Hal seperti ini semestinya tidak boleh terjadi lagi karena anggaran pembinaan harus didukung oleh pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang. Melihat fenomena diatas maka dengan disyahkan UUP tentunya menjadi harapan besar bagi bangsa Indonesia umumnya dan pegiat perpustakaan pada khususnya untuk ikut dalam upaya mencerdaskan bangsa.

### Permasalahan

Dibalik disyahnanya UU Perpustakaan ini, muncul berbagai pertanyaan. Seberapa efektifkah UUP ini mampu memberdayakan perpustakaan dan mengatasi berbagai permasalahan perpustakaan di tanah air dan indikator apa yang mengindikasikan akan keberhasilan UUP ? Tulisan ini selanjutnya akan membahas tentang permasalahan perpustakaan yang selama ini masih menggelayuti dalam pemberdayaan perpustakaan di Indonesia serta mengidentifikasi beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan UUP.

Beberapa permasalahan dalam pengembangan perpustakaan di tanah air antara lain adalah:

1. Rendahnya minat baca masyarakat
2. Minimnya jumlah pustakawan
3. Kompetensi pustakawan

### Pembahasan

#### Rendahnya Minat Baca

Seperti kita ketahui bahwa rendahnya minat baca masyarakat kita merupakan tantangan utama dalam pemberdayaan perpustakaan di tanah air. Adanya minat baca sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan perpustakaan karena keberadaan perpustakaan mensyaratkan adanya pemustaka/pengguna yang biasa atau gemar membaca. Berdasarkan hasil survey UNESCO, tingkat minat baca masyarakat Indonesia bila dibandingkan Negara lain berada pada **urutan ke-28 dari 32 negara** yang disurvei<sup>4</sup>. Permasalahan besarnya angka buta huruf dan rendahnya minat baca sebenarnya tak hanya terjadi di negara kita, negara-negara berkembang lain mengalami kondisi yang sama dan berlomba-lomba menekan angka buta aksara dan meningkatkan minat baca masyarakatnya untuk

<sup>3</sup> Republika, 21-11-2005. Bupati-Wali Kota Kurang Peduli terhadap perpustakaan.

<sup>4</sup> Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Perpustakaan. 2006

meningkatkan taraf kemajuan negara yang standarnya telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>5</sup>.

Masih rendahnya minat baca yang terjadi di Indonesia bukannya tidak di respon oleh pemerintah, sejak 2003 Perpustakaan Nasional RI bekerja sama dengan Departemen pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) melaksanakan kegiatan Gerakan Membaca Nasional. Namun demikian hingga sekarang hasilnya juga belum dirasakan dari gerakan ini jika kita melihat masih tingginya tingkat buta huruf salah satu propinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur yang mencapai 29% di tahun 2006.<sup>6</sup>

Kondisi masih rendahnya minat baca tak dapat dipungkiri, mengingat sistem pendidikan pada umumnya masih berorientasi hasil seperti sistem kelulusan siswa ditentukan dari ujian akhir saja tanpa memperhatikan proses belajar, hal seperti menciptakan manusia yang malas membaca atau gemar membaca, melainkan sekedar meluluskan manusia yang lancar dan terampil mengerjakan soal ujian tanpa dilandasi dengan pemahaman ilmu pengetahuan yang cukup yang didapat dari membaca. Disisi lain sebagian penduduk di wilayah terpencil / pelosok banyak yang masih tidak bersekolah. Bahkan banyak lulusan sekolah dasar di pedalaman Papua yang kembali tidak bisa membaca karena langkanya bahan bacaan dan tidak adanya program bina baca secara lanjutan yang intensif dan terpadu.

Berikut kita lihat faktor-faktor yang berkorelasi dengan rendahnya minat baca di masyarakat kita.

1. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam membeli buku,
2. Kurang tersedianya buku-buku terbitan nasional yang bermutu,
3. Kurikulum pendidikan yang belum memasukkan kegiatan membaca
4. Kurang tersedianya perpustakaan yang menyediakan bahan bacaan yang lengkap dan relevan di tengah masyarakat.

Membangun kebiasaan membaca bukanlah sebuah perkara yang mudah, tidak hanya cukup membuat perpustakaan saja. Aspek minat baca adalah meliputi kesenangan membaca, frekuensi membaca dan kesadaran akan manfaat membaca. *Witing tresno jalaran seko kulino* dari pepatah jawa tersebut mengartikan bahwa untuk membangun kecintaan harus ditumbuhkan melalui kebiasaan. Untuk itu membangun minat membaca harus dimulai dari membangun kebiasaan kepribadian individu, dan apabila ingin membangun masyarakat membaca, harus melakukan sebuah upaya upaya persuasif, massif dan berkesinambungan hingga membentuk masyarakat yang gemar membaca.

### **Kampanye Minat Baca**

1. Suatu gerakan memberantas buta huruf, yang diikuti berbagai aktivitas penunjang lainnya seperti pendirian Sekolah Keliling, Kejar Paket dan sejenisnya

<sup>5</sup> *United Nations Development Programme (UNDP)* menjadikan angka buta huruf dewasa (*adult illiteracy rate*) sebagai suatu barometer dalam mengukur kualitas suatu bangsa. Tinggi rendahnya angka buta huruf akan menentukan pula tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index – HDI*) bangsa itu.

<sup>6</sup> Haryanti, Trini. Membangun Gerakan Literacy Informasi Masyarakat. Makalah seminar "Membangun Jawa Timur Membaca Perpustakaan Universitas Airlangga .5 Mei 2009.

2. Memperbanyak dan mendekatkan masyarakat pada akses point informasi di seperti Taman Bacaan Masyarakat, Sanggar Belajar, Perpustakaan Kecil, akses Internet guna mendapatkan informasi dengan mudah.
3. Kegiatan penunjang yang menarik seperti program *information literacy*, kompetisi menulis, bedah buku, *micro teaching* dan lain sebagainya.

Gerakan membangun Taman Bacaan Masyarakat, Sanggar Belajar, Perpustakaan Kecil, akses Internet di tingkat RT/RW/Kelurahan sebagai sarana layanan publik, membutuhkan peran pustakawan. Diposisi yang paling dekat dengan masyarakat yang dilayaninya inilah keberadaan pusustakawan berperan sebagai agen perubahan untuk menciptakan masyarakat membaca (*reading society*) sebagai salah satu pilar utama menuju masyarkat belajar (*learning society*). peran pustakawan tidak saja bekerja secara tehnis namun lebih sebagai sebagai pendamping dan motivator gerakan minat baca pendampingan kelompok dalam memberantas buta huruf.

Dukungan tokoh masyarakat, guru, dan gerakan mahasiswa, pelajar dalam upaya menggaling dana/buku dan menggaling upaya (aktivitas) membangun perpustakaan/TBM maupun kegiatan lainnya dalam upaya apresiasi masyarakat kepada ilmu pengetahuan melauai gerakan minat baca.

### Minimnya Jumlah Pustakawan

Sebelum membahas tentang minimnya jumlah perpustakaan kita yang dikelola oleh pustakawan, maka tabel berikut dapat membantu untuk menganalisa kondisi sekolah negeri dan perpustakaan propinsi dan kabupaten kota yang dikelola pemerintah di Indonesia dibandingkan jumlah pustakawan berstatus PNS.

Tabel 1. Jumlah Pustakawan

JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH	JUMLAH PUSTAKAWAN	PROSENTASE
SLTP	23044	113	0.49%
SMA/SMK	9801	85	0.86%
PTN	97	1331	>100 %
KABUPATEN/KOTA	471	114	24%
PROPINSI	33	699	>100%
Jumlah		33446 2342	7%

Sumber data : Pusat Pengembangan Pustakawan PNRI 2009 dan NPSN Diknas  
[http://npsn.diknas.go.id/cont/data\\_statistik/index.php](http://npsn.diknas.go.id/cont/data_statistik/index.php)

Minimnya jumlah pustakawan di Indonesia merupakan kendala tersendiri bagi keberhasilan program pemasyarakatan perpustakaan di Indonesia khususnya untuk perpustakaan sekolah dan daerah kota/kabupaten. Menilik jumlah perpustakaan dan jumlah pustakawan sebesar 7% menunjukkan masih terbaiknya peran pustakawan dalam peran pengembangan perpustakaan. Di lingkungan pendidikan sangat mengesankan jika melihat prosenstase pustakawan yang tidak mencapai 1% dari jumlah sekolah yang ada. Hal ini menandakan bahwa sistem pendidikan kita masih membiarkan sekolah hidup tanpa denyut jantung perpustakaan. Rendahnya perhatian dari elemen bangsa terhadap perpustakaan

(pustakawan), membuat perpustakaan belum mampu menghasilkan *outcome* secara maksimal<sup>7</sup>.

Konsekuensi lain dari minimnya jumlah pustakawan adalah sebagian besar jabatan pustakawan dipegang oleh mereka yang tidak memiliki kompetensi di bidang kepustakawanan. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Harkrisyati Kamil dalam Rakerpus di Pekanbaru Riau, Juni 2005, posisi penting dibidang informasi banyak diduduki oleh orang dengan latar belakang Keuangan, Teknologi Informasi, dan Personalia. Dampak lain dari itu adalah rendahnya kinerja atau profesionalitas pustakawan yang menyebabkan pengelolaan perpustakaan di masyarakat tidak bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu masalah distribusi pustakawan juga tidak merata, baik dari sisi daerah maupun dari sisi sekolah.

Dengan jumlah kekurangan pustakawan yang cukup besar maka kita juga tidak dapat berharap akan terciptanya kualitas perpustakaan. Banyak kasus perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum daerah yang tidak memiliki pustakawan. Anggapan bahwa perpustakaan dapat diurus oleh siapa saja bisa dibenarkan pada jenis perpustakaan yang sekedar difungsikan sebagai gudang buku, taman bacaan atau tempat transaksi sirkulasi buku saja, namun untuk perpustakaan yang difungsikan dengan benar sebagai sarana pendidikan, riset dan rekreasi keberadaanya pustakawan sangat dibutuhkan.

### **Kompetensi Pustakawan**

Selain dihadapkan dengan minimnya jumlah pustakawan di Indonesia, kondisi perpustakaan di tanah air juga dihadapkan dengan tingkat kompetensi guru belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan di atas karena kesulitan pengadaan pustakawan yang profesional dan ketidaksesuaian kurikulum lembaga pencetak pustakawan dengan perkembangan dunia pendidikan.

Berdasarkan UUP di pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pendidikan dan /atau pelatihan kepustakawanan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pustakawan yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai pengelola perpustakaan meliputi kompetensi profesional dan kompetensi teknis.

Kompetensi berguna membangun dan mengembangkan citra perpustakaan guna meningkatkan daya tarik bagi masyarakat. Perpustakaan harus menunjukkan dirinya mampu dan profesional dalam mengelola dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara handal, tepat, cepat dan memuaskan. Salah satu bentuk profesionalisme tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi pustakawan karena untuk bisa memainkan peranan di masyarakat secara optimal tidak cukup hanya dengan penyediaan sistem, infrastruktur, jaringan sarana dan prasarana, namun diperlukan upaya yang sistematis dan sungguh-sungguh untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) pustakawan.

---

<sup>7</sup> Dady P Rachmananta. Sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Penembangan Jabatan Fungsional. 2006.

Sesuai dengan UU Perpustakaan jabatan pustakawan merupakan jabatan profesional. Untuk itu profesionalisme pustakawan dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi pustakawan, antara lain: (1) adanya keberagaman kemampuan pustakawan dalam penguasaan pengetahuan khususnya teknologi informasi, (2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan pustakawan, (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan (4) kesejahteraan pustakawan yang belum memadai. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas perpustakaan.

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap pustakawan akan menunjukkan kualitas pustakawan yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai pustakawan.

Secara khusus *The Special Library Association* membedakan kompetensi menjadi kompetensi profesional dan kompetensi personal/individu (Kismiyati, 2008). Kompetensi profesional adalah kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen, dan penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi. Sedangkan kompetensi personal adalah kompetensi yang menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperhatikan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas maka perlunya dirumuskan Standar Kompetensi Pustakawan sebagai kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang pustakawan sehingga layak disebut kompeten. Menurut Endang untuk menjadi pustakawan mandiri diperlukan bentuk-bentuk kompetensi seperti berikut:

1. **Kompetensi Profesional Utama**, meliputi: 1. Pemahaman Insititusi induk perpustakaan; 2. Orientasi Pengguna; 3. Kepemimpinan; 4. Perencanaan dan Monitoring; 5. Komitmen; 6. Inovasi; 7. Komunikasi.
2. **Kompetensi Teknis Umum**, meliputi 1. Penguasaan komputer; 2. Penguasaan bahasa Inggris; 3. Sadar Biaya; 4. Modeling (Sebab & Akibat); 4. Proses Bisnis.
3. **Kompetensi Teknis Khusus**, meliputi: 1. Pengetahuan Kepustakawanan; 2. Literasi Informasi; 3. Katalogisasi.

## Penutup

### Kesimpulan

Adanya UUP membawa konsekuensi logis yang harus dipenuhi, meliputi:

1. Penambahan jumlah perpustakaan yang dirancang sesuai dengan minat dan kepentingan khalayak dalam lingkungannya.

2. Penambahan jumlah pustakawan untuk mengisi perpustakaan baik di daerah maupun perpustakaan sekolah
3. Pengembangan kompetensi pustakawan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan bidang ilmu pengetahuan ketrampilan.

Indikator keberhasilan dalam UUP meliputi:

1. Terbentuknya budaya baca di seluruh masyarakat
2. Adanya sistem perpustakaan yang efektif, efisien dalam melayani pemustaka di seluruh Indonesia.
3. Penyebaran perpustakaan umum yang merata dan bermutu.
4. Adanya dukungan, sumber daya manusia yang profesional, regulasi dan *political will pemerintah*, komitmen kerja sama lintas lembaga/instansi terkait, serta semangat dan kemauan diantara lembaga perpustakaan untuk melangkah secara strategis dan sinergis.

### Saran

1. Sosialisasi UUP di tingkat masyarakat umum tingkat kecamatan / kelurahan perlu digalakan.
2. Perlu nya diberikan sanksi bagi institusi yang tidak melaksanakan UUP ini.

### Daftar Pustaka

- Baderi, H. Athaillah. *Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Melalui Suatu Kelembagaan Nasional. Wacana Ke Arah Pembentukan Sebuah Lembaga Nasional Pembudayaan Masyarakat Membaca*. Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Pustakawan Utama Tahun 2005.
- Endang Ernawati. *Kompetensi, Komitmen, Dan Intrapreneurship Pustakawan Dalam Mengelola Perpustakaan di Indonesia*. 2007
- Harmawan. *Kompetensi Pustakawan : Antara Harapan dan Kerisauan*. <http://pustaka.uns.ac.id/?menu=news&option=detail&nid=71#> Akses 16 Oktober 2009.
- Haryanti, Trini. *Membangun Gerakan Literacy Informasi Masyarakat*. Makalah seminar "Membangun Jawa Timur Membaca Perpustakaan Universitas Airlangga. 5 Mei 2009.
- Kismiyati, Titik, 2008. *Kompetensi Pustakawan Perguruan Tinggi*. Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional FPPTI, Seminar Ilmiah, dan Workshop, tanggal 21 Agustus 2008, di Cibogo, Bogor.
- Masyarakat Literasi Indonesia. *Pelatihan Membangkitkan Minat Baca: Sebuah Pendekatan Alternative*. <http://www.bit.lipi.go.id/masyarakatliterasi/index.php/pelatihan-membangkitkan-minat-baca-sebuah-pendekatan-alternatif> Akses 14-10-2009.
- Naibaho, Kalarensi. *Pustakawan Asertif: Idaman Masyarakat*. [http://claranaibaho.multiply.com/journal/item/46/Pustakawan\\_Asertif](http://claranaibaho.multiply.com/journal/item/46/Pustakawan_Asertif). Akses. 20-10-2009.
- Natadjudena, Rachmat: *Perpustakaan Sekolah. Lahan Tidur Pustakawan*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Pustakawan Utama. 2006
- Perpustakaan Nasional RI: Naskah akademi RUU Perpustakaan 2006*.
- Saputro, Romi Febriyanto. *Quo Vadis, RUU Perpustakaan?* Republika. 13 Maret 2007